

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjadi landasan bagi negara hukum Indonesia yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya kepentingan rakyat yang berdaulat merupakan tujuan yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh negara.¹

Pembelian barang dan jasa untuk pemerintah oleh instansi pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu negara yang sedang giat melakukan pembangunan komprehensif saat ini adalah Indonesia. Kemajuan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan dan kemajuan di semua bidang usaha, termasuk pengadaan barang dan jasa (selanjutnya disebut PBJ), dan hasil-hasil pembangunan harus tersedia bagi semua orang.²

Dalam pengelolaan urusan berbangsa dan bernegara, pemerintah dituntut untuk memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 2, Desember 2017, hal. 148, <https://media.neliti.com/media/publications/238264-aspek-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa-pe-ab354f29.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

seluruh warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai cara, misalnya melalui pembangunan infrastruktur dan PBJ. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan kebutuhan masyarakat melalui berbagai cara, seperti melalui pembangunan infrastruktur dan PBJ. Selain itu, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan PBJ. Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan PBJ, maka diterbitkannya peraturan untuk mengatur PBJ elektronik sebagaimana Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa

:

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- (2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Selanjutnya, Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur bahwa PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace* berupa katalog elektronik. Adapun sanksi dalam proses pemilihan katalog elektronik dapat diberikan bilamana peserta pemilihan melanggar Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres

Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ). Adapun sanksi pidana dapat diberikan kepada peserta pemilihan jika terbukti melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah salah satu tujuan dan prinsip negara Indonesia. Salah satu taktik untuk menerapkan *e-Government* dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Banyaknya permasalahan yang muncul saat membeli barang dan jasa tradisional telah menyebabkan perubahan semacam ini yaitu berkembangnya pembelian secara elektronik.

Adrian Sutedi berpendapat bahwa fakta bahwa aktivitas korupsi masih terjadi di PBJ tradisional menunjukkan bahwa kerangka akuntabilitas dan transparansi pemerintah masih belum memadai dan tidak ada mekanisme pencegahan yang efisien untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aktivitas korupsi.³

Awal mulanya, PBJ diawali dengan transaksi pembelian/penjualan di pasar langsung (tunai), kemudian dilanjutkan dengan pembelian dengan syarat pembayaran, penyiapan dokumen penjelasan (pembeli dan penjual) dan terakhir melalui proses lelang. Mengingat PBJ melibatkan banyak pihak, maka diperlukan adanya tata aturan etika, norma, dan asas PBJ atau sebagai dasar penetapan kebijakan

³ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 138-139.

PBJ. Upaya yang dilakukan oleh pengguna untuk memperoleh atau mewujudkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan menggunakan proses dan cara tertentu hingga mencapai kesepakatan harga, waktu, dan lain-lain pada hakikatnya itulah yang dimaksud dengan PBJ.⁴

Pada dasarnya mulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga melakukan segala langkah yang diperlukan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, PBJ merupakan serangkaian tindakan. Dari hasil dan pokok bahasan beberapa permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak disebutkan dalam topik pengalihan barang dan jasa dalam pengadaan pemerintah. Permasalahan umum yang muncul saat kontrak dilaksanakan antara lain salah tafsir terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, perilaku para pihak, atau ketidakpatuhan.

Praktik korupsi di sektor PBJ menjadi masalah pelik bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah, karena para pelaku terus mencari cara untuk memberi dan menerima suap dan gratifikasi. Sistem digitalisasi juga dinilai kurang efektif dalam mencegah korupsi di sektor barang dan jasa, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menemukan pengaturan komputer yang digunakan untuk mencari layanan dan jasanya. PBJ harus diawasi dengan ketat, salah satu caranya adalah menyediakan *platform* digital bagi lembaga pengawasan internal pemerintah yaitu APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk memantau katalog digital untuk PBJ. APIP harus memiliki akses ke

⁴ Ibid, hal. 3.

platform pengadaan digital, seperti e-katalog, sehingga dapat memantau seluruh proses pengadaan pemerintah.

Sebagai contoh kasus terbaru yaitu ditetapkannya Gubernur Kalimantan Selatan (Sahbirin Noor) oleh KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi pada beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Dalam kasus ini terdapat beberapa tersangka lainnya diantaranya Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR dan beberapa orang lainnya dari sektor swasta. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.⁵

Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menjelaskan bahwa telah terjadi korupsi yang berkaitan dengan PBJ yang melibatkan kolusi antara penunjukan pelaksana proyek dan pemungutan biaya oleh penyelenggara negara. Dalam kasus ini, ada dugaan kejanggalan dalam proses lelang proyek pembangunan tersebut. Perusahaan swasta yang menerima proyek di Kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenangkan lelang. Sebagai imbalannya, Gubernur diberi hadiah oleh pihak swasta. KPK menyita uang senilai Rp. 12 Miliar dan 500 Dolar

⁵ Mochammad Fajar Nur, "Saat Pengadaan Barang dan Jasa jadi Kolam Korupsi Pejabat Daerah", Artikel tirto.id, 12 Oktober 2024, <https://tirto.id/saat-pengadaan-barang-dan-jasa-jadi-kolam-korupsi-pejabat-daerah-g4C3>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

Amerika Serikat beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus ini.⁶

Selain itu, KPK juga menemukan uang senilai Rp. 800 Juta dalam sebuah kotak kardus berwarna kuning dengan foto Sahbirin yang bertuliskan “Paman Birin”.⁷ Adanya kasus ini semakin menegaskan bahwa modus korupsi PBJ dijadikan sebagai ladang basah para pejabat negara untuk kepentingan pribadi sehingga dapat dinilai melanggar hukum pidana. Hal ini menjadi salah satu lemahnya pengawasan sektor PBJ pemerintah.

Salah satu inovasi *e-Government* yang dapat diterapkan dalam pelayanan publik adalah pengenalan PBJ yang dilakukan secara elektronik di instansi pemerintah dan merupakan kebijakan sebagai langkah untuk menurunkan angka korupsi dan mencegah tindak pidana korupsi di PBJ. Hal ini dilakukan mengingat permasalahan yang muncul, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perlunya mendukung pengembangan *e-Government* yang akan menciptakan transparansi pelayanan publik.

Awalnya dalam hal PBJ dilakukan secara konvensional yang dilakukan secara langsung oleh pengguna. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, diskriminasi dan lain lain sehingga bertentangan dengan prinsip dan

⁶ Haryanti Puspasari dan Ihsanuddin, “OTT di Kalimantan Selatan, KPK : Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/11573791/ott-di-kalimantan-selatan-kpk-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

⁷ Sukma Kanthi Nurani, “Kronologi KPK Tangkap 6 Orang Dalam OTT Korupsi Proyek di Kalimantan Selatan”, [tempo.co](https://nasional.tempo.co/read/1925995/kronologi-kpk-tangkap-6-orang-dalam-ott-korupsi-proyek-di-kalimantan-selatan), 8 Oktober 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1925995/kronologi-kpk-tangkap-6-orang-dalam-ott-korupsi-proyek-di-kalimantan-selatan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

ketentuan dari PBJ tersebut. Memperhatikan adanya penyimpangan tersebut, bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka pelaksanaan PBJ dapat dilakukan melalui elektronik (internet).

PBJ pemerintah yang benar juga dapat dijadikan sebagai ajang kompetisi usaha yang sehat bagi kebanyakan pelaku bisnis di Indonesia. Jika telah terbiasa mengikuti persaingan sehat, maka kelak diharapkan mampu menjadi penyedia barang/jasa di level internasional. PBJ dalam siklus pengadaan pemerintah merupakan tahap pertama dan krusial yang menentukan tingkat keberhasilan PBJ pemerintah. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian, penulis mengajukan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA E-PURCHASING.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa unsur-unsur tindak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *e-Purchasing*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *e-Purchasing*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Akademis

Adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi untuk dijadikan bahan diskusi ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana jika penyedia melakukan kecurangan selama proses PBJ. Selain itu, dalam konteks pengembangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi para sarjana hukum, praktisi, dan mahasiswa hukum dan peningkatan ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan intelektual serta memberikan tambahan dokumentasi seperti karya ilmiah, literatur, bahan informasi ilmiah, dan lain sebagainya.

2. Kelembagaan

Diharapkan dengan adanya ini dapat membantu instansi terkait khususnya pemerintah, pemerintah daerah seperti Dinas PUPR yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini untuk berpikir lebih praktis. Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan lain sebagainya. Selain itu berguna bagi para pengusaha (pihak

swasta/penyedia barang dan/atau jasa) yang kaitannya dengan PBJ yang pada akhirnya harus menyelenggarakan proses PBJ dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan tunduk pada hukum yang berlaku.

3. Sosial/Masyarakat

Skripsi ini diharapkan mampu menjadikan suatu bahan acuan atau pedoman bagi masyarakat luas/para pengusaha dan sejenisnya dalam hal PBJ, serta mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam proses PBJ sehingga terhindar dari praktik KKN yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai jawaban dan/atau solusi bagi para pihak yang sedang menghadapi masalah serupa terkait kontrak PBJ.

